

## Piagam Dewan Komisaris

---

### Komposisi dan kriteria Dewan Komisaris

#### Komposisi

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
  - Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris.
  - Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
  - Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen dengan jumlah anggota Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
  - Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.
  - Dewan Komisaris memiliki keberagaman baik dari segi keahlian/pengalaman, usia/jenis kelamin, latar belakang pendidikan.
- 

### Kriteria/persyaratan Dewan Komisaris

Kriteria / persyaratan Anggota Dewan Komisaris pada saat diangkat dan selama menjabat:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
2. Cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - 2) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
    - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Kriteria/ persyaratan Dewan Komisaris, sambungan

6. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu :
  - o Persyaratan integritas meliputi:
    - 1) Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    - 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” sebagaimana dimaksud di atas adalah:
      - i. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
      - ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
      - iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
    - 3) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
    - 4) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
    - 5) Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
    - 6) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

<p><b>Kriteria/ persyaratan Dewan Komisaris, sambungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Persyaratan kompetensi meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko;</li> <li>2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;</li> </ol> </li> <li>○ Persyaratan reputasi keuangan meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan</li> <li>2) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.</li> </ol> </li> </ul> <p>7. Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (<i>Fit and Proper Test</i>).</p>
<p><b>Komisaris Independen</b></p>	<p>Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (<i>fairness</i>) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) lain.</p>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Kriteria Komisaris Independen

Selain wajib memenuhi kriteria sebagai calon anggota Dewan Komisaris tersebut di atas, Komisaris Independen juga wajib memenuhi kriteria/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan antara lain:

1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
  - Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
  - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
  - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Mantan anggota Direksi atau pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen Perseroan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan yang tugasnya hanya melakukan fungsi pengawasan.
3. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
  - Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen; dan
  - Komisaris Independen yang bersangkutan menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
 Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan keanggotaan Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dimulai sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) yang diselenggarakan setelah RUPS yang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Apabila pada saat diangkat oleh RUPS, calon anggota Dewan Komisaris tersebut belum lulus *Fit and Proper Test*, maka masa jabatan anggota calon Dewan Komisaris tersebut efektif pada tanggal yang ditentukan RUPS dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris tersebut telah lulus *Fit and Proper Test*.
2. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling singkat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah minimum anggota Dewan Komisaris, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:
  - Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
  - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - Meninggal dunia;
  - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 Tata cara lebih lanjut terkait pengangkatan, penggantian, pemberhentian, perubahan atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

---

### Pengangkatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

---

### Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Berikut ketentuan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
  - Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
  - Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas apabila:
  - Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan;
  - Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Perseroan; dan/atau
  - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen. Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun;
2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar Perseroan;
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan;
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
7. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
  - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi
8. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku;
9. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
10. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka;

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, sambungan

11. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
12. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Rancangan Penggabungan atau Peleburan dan/atau Integrasi yang memuat informasi ringkasan laporan penilai independen wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.
14. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai kebijakan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain sesuai kebijakan ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan Remunerasi.
17. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung.
18. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian internal secara umum, termasuk pengawasan terhadap kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal tersebut.
  - b. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari DAI.
19. Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.

Hal-hal yang wajib dilaporkan adalah temuan sebagaimana dimaksud pada butir a ini yang belum atau tidak dilaporkan oleh Perseroan dan/atau oleh Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
20. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sekurang-kurangnya:
  - o Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

<p><b>Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris, sambungan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan</li> <li>○ Mengevaluasi dan menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</li> </ul> <p>21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>22. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>Tugas-tugas Pokok Presiden Komisaris</b></p>	<p>Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.</li> <li>• Memimpin rapat Dewan Komisaris.</li> <li>• Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>• Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</li> </ul>
<p><b>Persetujuan dan Tindakan Dewan Komisaris</b></p>	<p>Persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>Persetujuan Dewan Komisaris yang diberikan kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Tindakan Dewan Komisaris</p> <p>Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p>
<p><b>Larangan Dewan Komisaris</b></p>	<p>Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan terkait lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundangan yang berlaku. Keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.</li> </ol>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

### Larangan Dewan Komisaris, sambungan

2. Memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan;
3. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS;
4. Mengambil keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia di pasar/publik dengan kata lain melarang Dewan Komisaris melakukan *insider trading* dan *abusive self-dealing*;
5. Mengambil tindakan yang dapat merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan wajib mengungkapkan hal tersebut dalam keputusan.

### Aspek Transparansi Bagi Dewan Komisaris

Untuk memenuhi Aspek Transparansi, anggota Dewan Komisaris wajib:

- Mengungkapkan:
  - kepemilikan saham baik pada Perseroan maupun perusahaan lain termasuk kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham, baik pada Perseroan maupun pada bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perseroan lainnya, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
  - kepemilikan saham keluarga (suami/istri dan anak) baik pada Perseroan maupun perusahaan lain di dalam maupun luar negeri;
  - hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Perseroan;
 dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- Menyampaikan informasi kepada Perseroan, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perseroan.
- Menyampaikan informasi kepada Perseroan, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham yang dimilikinya atau dimiliki keluarga (suami/istri dan anak) baik pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri secara berkala atau setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan.
- Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu:
  - 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dilakukan sendiri; atau
  - 5 (lima) hari sejak terjadinya transaksi apabila pelaporan dikuasakan kepada pihak lain.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

<p><b>Aspek Transparansi Bagi Dewan Komisaris, sambungan</b></p>	<p>Laporan tersebut paling kurang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;</li> <li>b. Nama saham Perusahaan Terbuka;</li> <li>c. Jumlah saham dan presentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;</li> <li>d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;</li> <li>e. Harga pembelian dan penjualan per saham;</li> <li>f. Tanggal transaksi;</li> <li>g. Tujuan dari transaksi.</li> <li>h. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan</li> <li>i. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perseroan untuk kepentingan pemilik manfaat.</li> </ol> <p>6. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima anggota Dewan Komisaris dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Tata Kelola dalam pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.</p>
<p><b>Orientasi Dewan Komisaris</b></p>	<p>Program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris baru bertujuan untuk memberi gambaran dan pemahaman anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tentang Perseroan dalam waktu singkat sehingga anggota Dewan Komisaris baru tersebut dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Penyelenggaraan Program orientasi dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan dan didukung oleh beberapa Unit Kerja Kantor Pusat (UKKP)/Divisi dan/atau Satuan Kerja terkait, sebagaimana diatur dalam PAKAR – Orientasi Anggota Direksi &amp; Dewan Komisaris Baru Perseroan.</p>
<p><b>Pelatihan Bagi Dewan Komisaris</b></p>	<p>Program pelatihan Dewan Komisaris merupakan hal yang penting agar Dewan Komisaris dapat selalu mengikuti perkembangan terkini tentang perbankan, perekonomian, keuangan, dan lain-lain agar siap mengantisipasi dan meningkatkan keberlanjutan dan kemajuan Perseroan. Anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya dan dapat mengikuti program pelatihan maupun seminar di dalam dan luar negeri.</p>
<p><b>Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris</b></p>	<p><b>Etika Kerja Dewan Komisaris</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;</li> <li>• Wajib tunduk pada Kode Etik Perseroan;</li> <li>• Tidak boleh menyerahkan fungsi pengawasan kepada Direksi.</li> </ul> <p><b>Waktu Kerja Dewan Komisaris</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

---

### Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan umum Rapat Dewan Komisaris mencakup:

1. Mekanisme Rapat  
Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan:
  - a. secara fisik di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris; atau
  - b. secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenis yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Frekuensi Rapat
  - a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  - c. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.
  - d. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pemanggilan Rapat
  - a. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Presiden Komisaris atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang mendapat kuasa dari Presiden Komisaris atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
  - b. Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sesuai ketentuan huruf a angka 4 bagian ini atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
  - c. Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan sesuai ketentuan huruf a angka 4 bagian ini pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
  - d. Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan rapat Dewan Komisaris tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun atau dengan mekanisme apapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  - e. Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat Rapat serta melampirkan materi rapat.
  - f. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (e-mail) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

---

### Rapat Dewan Komisaris, sambungan

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat
  - a. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs *web* Perseroan.
  - b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
  - c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
5. Kuorum Kehadiran

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat tersebut
6. Keputusan Rapat
  - a. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
  - b. Dalam Rapat Dewan Komisaris setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dalam rapat tersebut.
  - c. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
  - d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - e. Segala keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

---

### Rapat Dewan Komisaris, sambungan

8. Risalah Rapat Dewan Komisaris
    - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
    - b. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir setelah rapat dilakukan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
    - c. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
    - d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.
    - e. Dalam Risalah Rapat dicantumkan keterangan kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik atau dengan penggunaan teknologi konferensi/media elektronik lainnya.
    - f. Penyelenggaraan rapat secara elektronik harus dibuat rekaman penyelenggaraan rapat, dan dibuat Risalah Rapat yang ditandatangani kemudian oleh seluruh peserta rapat.
- 

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pelaporan

- Dewan Komisaris wajib memberikan laporan sebagaimana diatur dalam Bagian Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris Kebijakan ini.
- Dewan Komisaris memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

#### Pertanggungjawaban

- Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
  - Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta bertanggungjawab atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
    - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- 

*Bersambung ke halaman berikut*

## Piagam Dewan Komisaris, Sambungan

<b>Remunerasi</b>	<p>Berikut ketentuan terkait remunerasi bagi Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Pokok Remunerasi Kebijakan pokok dalam pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris merupakan kompensasi yang diberikan Perseroan atas pelaksanaan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah dilakukan selama periode tertentu.</li> <li>○ Pemberian remunerasi dirumuskan dalam sistem kompensasi yang diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris dan selanjutnya oleh Dewan Komisaris diajukan kepada RUPS.</li> </ul> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya pada laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau laporan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku.</p> </li> <li>2. Pemberian remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan RUPS dapat melimpahkan wewenangnya kepada pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan jenis dan/atau jumlah honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> </ol>
<b>Pemberian Pinjaman Kepada Dewan Komisaris</b>	<p>Pemberian Pinjaman Kepada Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota Dewan Komisaris dapat meminjam dari Perseroan.</li> <li>2. Pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau <i>arm's length basis</i> dan harus dianalisa sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku umum di Perseroan.</li> <li>3. Ketentuan lebih rinci terkait pemberian pinjaman kepada Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan Perkreditan Perseroan.</li> </ol>
<b>Penilaian Sendiri (Self Assessment) Dewan Komisaris</b>	<p>Berikut ketentuan penilaian sendiri bagi Dewan Komisaris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) secara kolegal atau individu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>• Tolok ukur / kriteria penilaian yang digunakan dalam <i>self assessment</i> Dewan Komisaris secara kolegal atau individu yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi dan rencana penting Perseroan.</li> <li>• Integritas laporan keuangan Perseroan.</li> <li>• Sistem pengendalian internal dan manajemen risiko.</li> <li>• Tata kelola perusahaan yang baik.</li> </ul> </li> <li>○ Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan/ peraturan perundang – undangan.</li> </ul> </li> <li>• Hasil <i>self assessment</i> Dewan Komisaris secara kolegal atau individu dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> <li>• Ringkasan hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan</li> </ul>

## Komite Audit

<b>Pengantar</b>	<p>Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi oversight/pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<b>Struktur dan Keanggotaan</b>	<p>Berikut stuktur dan keanggotaan Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</li> <li>• Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Audit.</li> <li>○ Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, dan/atau akuntansi, paling kurang 5 (lima) tahun; dan</li> <li>○ Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja di bidang hukum, dan/atau perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun.</li> </ul> </li> <li>• Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% dari jumlah anggota Komite Audit.</li> <li>• Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.</li> </ul>
<b>Persyaratan Keanggotaan</b>	<p>Berikut persyaratan keanggotaan bagi Komite Audit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Audit wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.</li> <li>• Anggota Komite Audit wajib memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</li> <li>• Anggota Komite Audit wajib memahami Laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</li> <li>• Anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik Perseroan dan Kode Etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.</li> <li>• Anggota Komite Audit bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</li> <li>• Komite Audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.</li> <li>• Anggota Komite Audit bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa <i>assurance</i>, jasa <i>non-assurance</i>, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</li> </ul>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Audit, Sambungan

---

### Persyaratan Keanggotaan, sambungan

- Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
  - Anggota Komite Audit dilarang berasal dari anggota Direksi pada Perseroan maupun pada bank yang lain.
  - Anggota Komite Audit tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
  - Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
  - Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
  - Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  - Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen sebagai anggota Komite Audit sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.
- 

### Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

---

### Rangkap Jabatan

Ketentuan terkait rangkap jabatan bagi Komite Audit.

- Ketua Komite Audit dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu) pada komite lainnya di Perseroan.
  - Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
    - Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
    - Memenuhi kriteria independensi;
    - Mampu menjaga rahasia Perseroan;
    - Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
  - Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.
- 

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Audit, Sambungan

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
- Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit intern Bank.
- Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit intern di Perseroan serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
- Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI).
- Memastikan DAI bekerja secara independen.
- Melakukan pemantauan atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik yang efektif dan berkelanjutan.
- Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK serta BI.
- Melakukan monitoring atas pelaksanaan audit Kantor Akuntan Publik, terhadap aspek:
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
  - Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
  - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Audit, Sambungan

---

### Tugas dan Tanggung Jawab, sambungan

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
  - Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
  - Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
  - Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
  - Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 

### Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.
  - Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
  - Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  - Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
  - Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- 

### Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja atas Komite Audit minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

---

## Komite Pemantauan Risiko

---

<b>Pengantar</b>	<p>Komite Pemantau Risiko adalah Komite di bawah Dewan Komisaris yang fungsi utamanya adalah membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Hasil kerja Komite Pemantau Risiko dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sebuah rekomendasi.</p>
<b>Struktur dan Keanggotaan</b>	<p>Berikut Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</li> <li>• Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko.</li> <li>○ Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan, dan/atau perbankan.</li> <li>○ Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan memiliki pengalaman kerja di bidang tersebut minimal 2 (dua) tahun.</li> <li>○ Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah Anggota Komite Pemantau Risiko.</li> </ul> </li> <li>• Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.</li> </ul>
<b>Syarat Keanggotaan</b>	<p>Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.</li> <li>• Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.</li> <li>• Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau Pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite Pemantau Risiko pada Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan.</li> <li>• Masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling singkat 6 (enam) bulan tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.</li> </ul>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Pemantauan Risiko, Sambungan

<b>Masa Tugas</b>	Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.
<b>Rangkap Jabatan</b>	<p>Ketua Komite Pemantau Risiko dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu) pada komite lainnya di Perseroan.</p> <p>Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada Perseroan, bank lain, dan/atau perseroan lain, sepanjang yang bersangkutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memenuhi seluruh kompetensi yang disyaratkan</li> <li>• memenuhi kriteria independensi</li> <li>• mampu menjaga rahasia bank</li> <li>• memperhatikan kode etik yang berlaku dan</li> <li>• tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan.</li> </ul>
<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>	<p>Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantauan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Pemantau Risiko bertugas membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.</li> <li>• Dalam kaitan dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko wajib melakukan paling sedikit: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> <li>○ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.</li> </ul> </li> </ul>

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Pemantauan Risiko, Sambungan

---

**Wewenang**

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dalam hal:

- Menerima laporan dari Direksi dan Manajemen yang terkait dengan masalah pengelolaan risiko yang signifikan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - Melakukan aktivitas lainnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang didelegasikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko.
- 

**Penilaian**

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja atas Komite Pemantau Risiko minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

---

## Komite Remunerasi dan Nominasi

---

### Pengantar

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, sistem dan prosedur nominasi calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pihak Independen Perseroan.

---

### Struktur dan Keanggotaan

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
  - Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari:
    - seorang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
    - anggota lainnya yang dapat berasal dari:
      - 1) anggota Dewan Komisaris; dan
      - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
      - 3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
  - Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
  - Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.
  - Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 

### Masa Tugas

Masa Jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

---

### Rangkap Jabatan

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dilarang merangkap jabatan sebagai Ketua Komite lebih dari 1 (satu) pada komite lainnya di Perseroan.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Remunerasi dan Nominasi, Sambungan

---

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang:

#### Terkait dengan fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  - kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem, termasuk kriteria penilaian nominasi dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite audit dan anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

---

*Bersambung ke halaman berikut*

## Komite Remunerasi dan Nominasi, Sambungan

---

### Tugas dan Tanggung Jawab, sambungan

#### Terkait dengan fungsi Remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - struktur Remunerasi;
    - kebijakan atas Remunerasi; dan
    - besaran atas Remunerasi;
  - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan pada masa yang akan datang.
  - Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
    - kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
    - kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
  - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
  - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
  - Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- 

### Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja atas Komite Remunerasi dan Nominasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

---

## Komite Tata Kelola Terintegrasi

---

### Pengantar

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

---

### Struktur dan Keanggotaan

Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari :

- Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua, pada salah satu komite pada Perseroan, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - Komisaris independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
  - Seorang pihak independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sebagai anggota; dan
  - anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.
- 

### Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diangkat kembali.

---

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
  - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan.
- 

### Penilaian

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja atas Komite Tata Kelola Terintegrasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

---